

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan dari data pada bab-bab sebelumnya, penulis menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) KPP Pratama Kudus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 2) Wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya dengan menerapkan sistem *Self assessment system*.
- 3) Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2020 dan PMK Nomor 86 Tahun 2020, pengusaha di tingkat UMKM hanya perlu melakukan lapor sedangkan setor PPh final ke kas negara sudah ditanggung dari pemerintah. Pemerintah menanggung setoran pajak final UMKM dari masa pajak bulan April hingga masa pajak bulan Desember tahun 2020.
- 4) Dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan perpajakan di KPP Pratama Kudus dengan adanya penurunan pendapatan perpajakan di berbagai jenis sektor usaha.

- 5) KPP Pratama Kudus melaksanakan program MTU, *Tax Talk*, dan sepuluh nomor layanan melalui *Whatsapp* dalam menghadapi penurunan kepatuhan wajib pajak.
- 6) KPP Pratama Kudus pada tahun 2020 mengikuti arahan Kementerian Keuangan dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 dengan memberikan beberapa insentif perpajakan. Bentuk implementasi antara lain insentif PPh pasal 21, insentif PPh pasal 22 impor, insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25, restitusi PPN, dan insentif bagi UMKM sesuai dengan peraturan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- 7) Sektor usaha UMKM yang berkontribusi terbesar dari sektor usaha UMKM lainnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.